



**Pedoman Dewan Komisaris PT KB Finansia Multi Finance  
("Pedoman Dewan Komisaris")**

**Board of Commissioners Charter PT KB Finansia Multi Finance  
("BOC Charter")**

## Dasar Hukum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

### Bab 1 Pengantar dan Ketentuan Umum

**Pasal 1** Pedoman Dewan Komisaris PT KB Finansia Multi Finance (**"Perusahaan"**) menjabarkan beberapa aspek penting terkait dengan Dewan Komisaris, yaitu:

- Peran dan Akuntabilitas
- Struktur dan Keanggotaan
- Tugas dan Tanggung Jawab
- Pembentukan Komite
- Transparansi
- Etika Kerja
- Rapat dan Pelaksanaannya
- Larangan
- Masa Jabatan
- Pelaporan
- Mekanisme Evaluasi Kinerja
- Periode Reviu Pedoman

Pedoman Dewan Komisaris ini disusun berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan (**"AD"**), peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, serta *best practice* yang mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

#### **Pasal 2** Pengertian

1. **Dewan Komisaris** adalah suatu organ Perusahaan yang menjalankan fungsi utama sebagai pengawas dan bertindak sesuai dengan AD serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. **Benturan Kepentingan** adalah tindakan dan/atau adanya perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat berpotensi merugikan perusahaan dan/atau mengurangi keuntungan perusahaan dan/atau merusak kredibilitas perusahaan. Segala tindakan yang dimaksud dapat merujuk pada ketentuan internal Perusahaan.

**Pasal 3** Pedoman Dewan Komisaris ini wajib dimuat dalam situs web Perusahaan.

## Legal Standing

1. Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company.
2. Financial Services Authority Regulation Number 48 Year 2024 concerning Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions and Other Financial Services Institutions.

### Chapter 1 Introduction and General Provision

**Article 1** The BOC Charter of PT KB Finansia Multi Finance (**the "Company"**) outlines several important aspects with regard to the Board of Commissioners (**"BOC"**), namely:

- Role and Accountability
- Structure and Membership
- Duties and Responsibilities
- Establishment of Committee
- Transparency
- Work Ethics
- Meeting and Proceeding
- Prohibition
- Term of Office
- Reporting
- Performance Evaluation Mechanism
- Charter Review Period

The BOC Charter is prepared based on the Company's Articles of Association (**"AOA"**), applicable laws and regulations, as well as best practices that are binding on each member of the BOC.

#### **Article 2** Definition

1. **The Board of Commissioners (BOC)** is an organ of the Company that carries out the main function of supervisory and acts based on the Company's AOA and applicable rules and regulations.
2. **Conflict of Interest** is an action and/or difference between the economic interests of the company and the personal economic interests of members of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholders, or controllers that can potentially harm the company and/or reduce the company's profits and/or damage the company's credibility. All actions referred to may refer to the Company's internal provisions.

**Article 3** This BOC Charter shall be made available on the Company's website.

## Bab 2 Peran dan Akuntabilitas

**Pasal 4** Peran Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- b. Memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan bisnis dan operasional Perusahaan.

**Pasal 5** Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") atas tugas pengawasan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam AD Perusahaan.

## Bab 3 Struktur dan Keanggotaan

**Pasal 6** Dewan Komisaris terdiri dari semua Komisaris. Jumlah minimum komisaris independen adalah minimal 30% (tiga puluh persen) dari total anggota Dewan Komisaris.

**Pasal 7** Dewan Komisaris wajib beranggotakan paling sedikit 2 (dua) orang, dimana salah satunya adalah Komisaris Independen. Dewan Komisaris dapat beranggotakan sampai dengan 5 (lima) orang, berdasarkan persetujuan dari pemegang saham, dengan jumlah minimum Komisaris Independen sesuai dengan Pasal 6 diatas.

**Pasal 8** Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.

**Pasal 9** Perusahaan wajib memiliki paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan Indonesia.

**Pasal 10** Sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.

**Pasal 11** Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

**Pasal 12** Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai:

- a. sebagai anggota Direksi dan/atau pejabat eksekutif pada:
  - i. perusahaan dan/atau lembaga lain jika telah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada 2 (dua) perusahaan dan/atau lembaga lain; atau

## Chapter 2 Role and Accountability

**Article 4** The roles of the BOC are as follows:

- a. Supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors ("**BOD**") and provide advice to the BOD.
- b. Ensure the implementation of good corporate governance in the Company's business activities.

**Article 5** BOC is accountable to the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") for carrying out its supervisory function for the interests of the Company in accordance with the purposes and objectives as set out in the Company's AoA.

## Chapter 3 Structure and Membership

**Article 6** The Board of Commissioners consists of all Commissioners. The minimum number of independent commissioners is 30% (thirty percent) of the total Board of Commissioners.

**Article 7** The Board of Commissioners shall have at least 2 (two) members, one of which is the Independent Commissioner. The Board of Commissioners may consist of up to 5 (five) members, based on shareholder approval, with a minimum number of Independent Commissioners as stated in Article 6 above.

**Article 8** BOC is presided by the President Commissioner.

**Article 9** The Company must have at least 50% (fifty percent) of the members of the BOC who are Indonesian citizens.

**Article 10** At least 50% (fifty percent) of members of the BOC shall be domiciled in Indonesia.

**Article 11** The appointment and/or replacement of members of the BOC shall prioritize a composition that reflects professionalism, independence, suitability of competence, and due consideration of diversity, as appropriately required for the effective execution of the duties and responsibilities of the BOC.

**Article 12** Members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as:

- a. as a member of the Board of Directors and/or executive officer at:
  - i. other companies and/or institutions if he/she has served as a member of the Board of Commissioners in 2 (two) companies and/or other institutions; or

- ii. lebih dari 1 (satu) perusahaan dan/atau lembaga lain jika telah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada 1 (satu) perusahaan dan/atau lembaga lain.
- b. sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) perusahaan dan/atau lembaga lain;
- c. pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
- d. pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 13** Tidak termasuk rangkap jabatan pada Pasal 12 jika:

- a. Anggota Dewan Komisaris non- independen menjalankan tugas fungsional dari memegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum pada perusahaan anak dalam kelompok usahanya; dan/atau
- b. Merupakan pengurus asosiasi yang menjalankan tugas fungsional menjadi:
  - i. Anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh asosiasi;
  - ii. Dewan Komisaris pada lembaga berdasarkan penunjukan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**");
- c. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

**Pasal 14** Anggota Dewan Komisaris yang memiliki jabatan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13, wajib membuat pernyataan untuk:

- a. Menjaga integritas;
- b. Menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
- c. Menghindari tindakan yang dapat merugikan Perusahaan dan/ atau menyebabkan Perusahaan melanggar prinsip kehati-hatian.

Selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.

**Pasal 15** Anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat, sebagai berikut:

- a. cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. memiliki akhlak, moral dan integritas yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena

- ii. more than 1 (one) company and/or other institutions if he/she has served as a member of the Board of Commissioners in 1 (one) company and/or other institutions.

- b. as a member of the Board of Commissioners of more than 2 (two) companies and/or other institutions;
- c. in other positions that may cause conflicts of interest in the performance of duties as a member of the Board of Commissioners; and/or
- d. in other positions in accordance with the provisions of laws and regulations.

**Article 13** Not as a concurrent position in Article 12 if:

- a. Non-independent members of the BOC carry out the functional duties of the Company's shareholders in the form of legal entities in subsidiary companies within their business groups; and/or
- b. Association administrator who carries out functional duties as:
  - i. Member of the BOC in subsidiaries controlled by the association;
  - ii. BOC at institutions based on Financial Services Authority ("**FSA**") appointment;
- c. Members of the BOC hold positions in non-profit organizations or institutions

As long as the person concerned does not neglect the implementation of his duties and responsibilities as a member of the Company's BOC.

**Article 14** Members of the BOC who have positions as referred to in Article 13, must make a statement to:

- a. Maintain integrity;
- b. Avoid any form of conflict of interest; and
- c. Avoid actions that may harm the Company and/or cause the Company to violate the principle of prudence.

During his tenure as a member of the BOC.

**Article 15** A member of BOC is an individual who meets below requirements upon appointment and during his/her tenure:

- a. competent in performing legal action;
- b. has good character, morals and integrity, at least shown by an attitude of complying with applicable regulations, including never having been convicted of a criminal act within a

terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan, meliputi:

- i. tindak pidana di sektor keuangan atau merugikan negara yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 tahun terakhir sebelum dicalonkan dan selama menjabat;
- ii. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
- iii. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dan di bidang kelautan dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 terakhir sebelum dicalonkan.
- c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi ataupun anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat.
- d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: (a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan, (b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS, dan (c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajibannya menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat.

certain period of time before being nominated, including:

- i. a criminal act in the financial services sector or are detrimental to the state whose sentence has been completed within the last 20 years prior to being nominated and during his/her tenure;
- ii. criminal acts, namely criminal acts listed in the Criminal Code (KUHP) and/or similar to the Criminal Code abroad with a threat of imprisonment of 1 (one) year or more whose sentence has been completed within 10 (ten) years prior to being nominated; and/or
- iii. other crimes with a threat of imprisonment of 1 (one) year or more, including corruption, money laundering, narcotics/psychotropics, smuggling, customs, excise, human trafficking, illicit weapons trafficking, terrorism, counterfeiting of money, in the field of taxation, in the forestry sector, in the environmental sector, and in the marine and fishery sector, whose sentences have been completed within the last 20 years prior to being nominated.
- c. have never been declared bankrupt or been a member of a BOD or BOC that is found at fault in causing a company to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to his/her appointment and during his/her tenure.
- d. have never been a member of a BOD and/or a BOC which during its tenure: (a) has failed to hold an annual GMS, (b) had my accountability report as a member of the BOD and/or a member of BOC rejected by the GMS, or failed to submit my accountability report as a member of the BOD and/or BOC to the GMS, and (c) caused a company that had already obtained licenses, approvals or registered with the FSA to not fulfill its obligations to submit annual reports and/or financial reports to the FSA within 5 (five) years prior to his/her appointment and during his/her tenure.

- e. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
  - f. memiliki komitmen terhadap pengembangan perusahaan yang sehat.
  - g. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
  - h. memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perusahaan serta mampu berkomunikasi dengan baik.
  - i. bukan pegawai atau pejabat aktif OJK.
  - j. bukan pegawai atau pejabat OJK apabila yang bersangkutan berhenti bekerja dari OJK kurang dari 6 (enam) bulan.
- e. has a commitment to comply with laws and regulations.
  - f. has a commitment to the development of healthy company.
  - g. does not have bad credit and/or financing.
  - h. possess the capability, knowledge and/or expertise in the fields required by the Company and shall be able to communicate well.
  - i. not an active employee or official of the FSA.
  - j. not an employee or official of FSA if the person concerned has stopped working from FSA for less than 6 (six) months.

**Pasal 16** Pemenuhan persyaratan sebagaimana disebutkan pada Pasal 15 dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Direksi dan disampaikan serta didokumentasikan oleh Perusahaan.

**Pasal 17** Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan pembiayaan yang sama dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.

**Pasal 18** Anggota Dewan Komisaris wajib memahami peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan dan memiliki pengetahuan tentang Indonesia, khususnya dalam hal-hal yang terkait dengan ekonomi dan kebudayaan.

**Pasal 19** Anggota Dewan Komisaris wajib lulus uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika tidak lulus maka anggota tersebut tidak dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris. Selanjutnya, anggota Dewan Komisaris tentunya harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan terkait uji kelayakan dan kepatutan yang ditetapkan oleh OJK.

**Pasal 20** Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

**Pasal 21** Anggota Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan wajib mengundurkan diri dari jabatannya selaku Dewan Komisaris.

#### **Bab 4 Komisaris Independen**

**Pasal 22** Komisaris Independen selain memenuhi persyaratan pada Pasal 12 sampai dengan Pasal 21 diatas, juga wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

**Article 16** The fulfillment of the requirements as referred to in Article 15 shall be set forth in a statement letter made and signed by the candidate for the BOD and submitted and documented by the Company.

**Article 17** Members of the BOC must meet the requirements of never being a member of the BOD and/or an Executive Official in the same finance company within the last 6 (six) months.

**Article 18** Member of the BOC shall be familiar with the prevailing laws and regulations on financing companies and Indonesia, especially on economic and cultural matters.

**Article 19** Members of BOC must pass the fit and proper test in accordance with applicable regulation, if he/she does not pass the fit and proper test, then he/she cannot be appointed as member of BOC. Furthermore, members of the BOC must of course meet the standards in accordance with the provisions related to the fit and proper test set by the FSA.

**Article 20** The majority of the members of the BOC are prohibited from having family relationships up to the second degree with a fellow member of the BOC and/or a member of the BOD.

**Article 21** Members of the BOC who is involved in financial crimes shall resign from their positions as the BOC.

#### **Chapter 4 Independent Commissioner**

**Article 22** Independent Commissioner, besides have to meet the requirements as set out in Articles 12 up to Article 21 above, he/she shall meet the requirements as follows:

- a. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan/ atau pemegang saham Perusahaan.
- b. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota dewan pengawas syariah atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat dibawah Direksi pada Perusahaan atau perusahaan lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Perusahaan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- c. memahami peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
- d. Memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisikeuangan Perusahaan.
- e. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan.
- f. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.
- g. Berkewarganegaraan Indonesia.
- h. Berdomisili di Indonesia.

**Pasal 23** Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

**Pasal 24** Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:

- a. Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan; dan/atau
- b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.

Jika batas akhir pelaporan jatuh pada hari libur, maka batas akhir pelaporannya adalah pada hari kerja pertama berikutnya.

#### **Pasal 25**

1. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Pernyataan independensi tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perusahaan.
2. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu)

- a. Does not have an affiliate relationship with the Company, member of BOD, member of BOC, major shareholders, and/ or shareholders of the Company.
- b. Has never served as a member of BOD, member of BOC, member of sharia supervisory board or served a position 1 (one) level below the BOD in the Company or other company that has an affiliate relationship with the Company for the last 6 (six) months.
- c. Understands laws and regulations in the financing sector and other relevant laws and regulations.
- d. Has a good knowledge on the Company's financial conditions.
- e. Does not have any shares either directly or indirectly on the Company.
- f. Does not have a business relationship either directly or indirectly that is related to the Company's business activity.
- g. Indonesian citizen.
- h. Domiciled in Indonesia.

**Article 23** Independent Commissioner has the main duty to implement the supervisory function to express the interest of debtor, creditor, and other stakeholders.

**Article 24** The BOC must report to FSA within 10 (ten) business days at the latest since it is found:

- a. The violation of laws and regulations in the financing sector; and/or
- b. The condition or estimated condition that may harm the Company's business continuity.

In the event that the deadline falls on a holiday, the deadline for the report submission is the next business day.

#### **Article 25**

1. Independent Commissioners who have served for 2 (two) terms of office may be reappointed in the next period as long as the Independent Commissioner declares himself to be independent at the GMS. The independence statement must be disclosed in the Company's annual report.
2. In the event that the Independent Commissioner serves on the Committee Audit, the Independent Commissioner may only be re-appointed to the Audit Committee for 1

periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

(one) next term of office of the Audit Committee.

## Bab 5 Masa Jabatan

**Pasal 26** Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

**Pasal 27** Anggota Dewan Komisaris diangkat dan/atau diganti oleh RUPS dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.

### Pasal 28

1. Seorang Komisaris yang masa jabatannya telah habis dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk periode berikutnya dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
2. Ketentuan mengenai pemberhentian atau penggantian anggota Direksi, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris

## Bab 6 Tugas dan Tanggung Jawab

**Pasal 29** Dewan Komisaris tunduk pada etika kerja (*code of ethic*), peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan dan kebijakan internal Perusahaan.

### Pasal 30

1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
2. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
3. Masing-masing dari anggota Dewan Komisaris memiliki ketersediaan waktu yang cukup terhadap pelaksanaan tepat dari tugasnya.
4. Komisaris harus secara cukup bebas dari komitmen-komitmen lain untuk dapat meluangkan waktu yang diperlukan untuk menyiapkan rapat dan berpartisipasi dalam pelatihan, penilaian dan kegiatan-kegiatan terkait lain Dewan Komisaris.

**Pasal 31** Dewan Komisaris diwajibkan memastikan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan usaha Perusahaan pada seluruh tingkatan organisasi.

### Pasal 32

1. Dewan Komisaris Perusahaan wajib untuk:
  - a. Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

## Chapter 5 Term of Office

**Article 26** The term of office of a member of the BOC is 3 (three) years without prejudice to the right of the GMS to remove at any time.

**Article 27** BOC member is appointed and/or replaced by the GMS that considers the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.

### Article 28

1. A Commissioner whose terms has expired may be reappointed by the GMS for another term by taking into account the applicable laws and regulations.
2. The provisions regarding the dismissal or replacement of members of the Board of Directors shall apply mutatis mutandis to the dismissal or replacement of members of the Board of Commissioners.

## Chapter 6 Duty and Responsibility

**Article 29** The BOC is subject to work ethics (code of ethics), prevailing laws, regulations, and internal policies of the Company.

### Article 30

1. The BOC shall carry out its duties and responsibilities independently.
2. The BOC shall allocate sufficient time to carry out its duties and responsibilities optimally.
3. Each member of the BOC has sufficient time available for the proper execution of its duties.
4. The BOC must be sufficiently free from other commitments to be able to take the time needed to prepare for meetings and participate in training, assessment and other related activities of the BOC.

**Article 31** The BOC shall ensure the implementation of good corporate governance in all the Company's business activities at all levels of the organization.

### Article 32

1. BOC of the Company must:
  - a. Carry out supervisory and advisory duties to the Board of Directors.

- b. Mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.
  - c. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
  - d. mengawasi kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya yang dilakukan oleh Direksi untuk kepentingan Perusahaan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
  - e. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
  - f. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi efektivitas penerapan Tata Kelola yang Baik.
  - g. Memberikan persetujuan dalam hal memerlukan bantuan anggota komite yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris.
  - h. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
  - i. Dalam kondisi tertentu, menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AD.
2. Dewan Komisaris wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.

**Pasal 33** Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilarang:

- a. Melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan;
- b. Memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan;
- c. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS; dan

- b. Supervise the Board of Directors in maintaining the balance of interests of all parties.
- c. Members of the Board of Commissioners must carry out their duties and responsibilities in good faith, responsibly, and prudently.
- d. overseeing management policies and the course of management in general carried out by the Board of Directors for the benefit of the Company and in accordance with the purposes and objectives of the Company.
- e. Preparing a report on the activities of the Board of Commissioners which is part of the report on the implementation of good corporate governance.
- f. Directing, monitoring and evaluating the effectiveness of the implementation of Good Corporate Governance.
- g. Provide approval in the event that requires the assistance of committee members whose organizational structure is under the Board of Commissioners.
- h. Ensure that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Company's internal audit unit, external auditors, FSA supervision results and/or supervision results of other authorities.
- i. In certain conditions, organize the annual GMS and other GMS in accordance with its authority as stipulated in the laws and regulations and the AOA.

2. The Board of Commissioners shall ensure effective, appropriate, and prompt decision-making and be able to act independently in carrying out its duties.

**Article 33** A Member of BOC is prohibited to:

- a. Conduct transaction which contains Conflict of Interest with the Company's activities;
- b. Take advantage of his/her position in the Company for personal, family, and/or other party interests that may harm or reduce the Company's profits;
- c. Taking and/or receiving personal benefits, either directly or indirectly from the Company's activities, in addition to the remuneration and facilities determined based on the decision of the GMS; and

- d. Mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi, kecuali diatur lain dalam AD.

**Pasal 34** Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan.

**Pasal 35**

1. Dewan Komisaris wajib membentuk komite apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota komite yang dibentuk Dewan Komisaris wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
3. Komite yang dibentuk Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

**Pasal 36** Anggota Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Perusahaan secara lengkap dan tepat waktu.

**Pasal 37** Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan semua dokumen, data dan informasi Perusahaan.

**Pasal 38** Anggota Dewan Komisaris wajib menyiapkan Pedoman Dewan Komisaris ini, meninjau dan memperbarui secara berkala.

**Pasal 39** Anggota Dewan Komisaris wajib meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.

## Bab 7 Pembentukan Komite

**Pasal 40**

1. Dalam rangka menjalankan tugasnya secara efisien, Dewan Komisaris wajib membentuk:
  - a. Komite Pemantau Risiko
  - b. Komite Audit
  - c. Komite Nominasi dan Remunerasi
2. Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

## Bab 8 Wewenang

**Pasal 41**

1. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris

- d. Interfere with the Company's operational activities which become the responsibility of the BOD unless otherwise stipulated in the AoA.

**Article 34** In conducting supervision, the BOC shall direct, monitor, and evaluate the implementation of Company's strategic policy.

**Article 35**

1. BOC must establish any committee in line with the prevailing laws and regulations in order to support the effectiveness of the implementation of their duties and responsibilities.
2. Every proposal for appointment, dismissal and/or replacement of committee members formed by the BOC must be submitted by the BOD based on the decision of the BOC meeting.
3. The committees formed by the BOC are responsible to the BOC.

**Article 36** Member of the BOC is entitled to obtain information from the BOD in a complete and punctual manner.

**Article 37** BOC shall maintain confidentiality of all documents, data, and information of the Company.

**Article 38** Member of BOC shall prepare this BOC Charter and shall review and update it periodically.

**Article 39** Member of the BOC shall continuously improve competencies through education and training.

## Chapter 7 Establishment of Committee

**Article 40**

1. In order to perform its duties effectively, the BOC shall establish:
  - a. Risk Oversight Committee
  - b. Audit Committee
  - c. Nomination and Committee
2. The BOC may establish other committees to support the implementation of its tasks.
3. BOC is required to evaluate the performance of the committee at the end of each financial year.

## Chapter 8 Authority

**Article 41**

1. In relation to the implementation of its duties and responsibilities, BOC is authorized to

berwenang berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi, dan pihak-pihak lain.

2. Jika diperlukan, Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk melibatkan pihak independen di luar anggota Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugasnya
3. Dewan Komisaris berwenang untuk menjalankan kewenangan lainnya yang diberikan oleh AD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
5. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, yang ditetapkan berdasarkan AD atau keputusan RUPS.

**Pasal 42** Prosedur Pengunduran Diri Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris yang mengajukan pengunduran diri dari jabatannya wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis kepada Perusahaan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
2. Pengunduran diri dianggap diterima oleh Perusahaan setelah permohonan pengunduran diri dibahas dalam rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.
3. Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Direksi.
4. Ketentuan ini juga berlaku terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya.

## Bab 9 Etika Kerja

**Pasal 43** Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan jabatannya pada Perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.

**Pasal 44** Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari siapapun sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan, selain

communicate directly with employees, BOD, and other parties.

2. If necessary, the BOC has the authority to engage the independent parties outside of the BOC's members to assist the implementation of its duties.
3. BOC is authorized to perform any other authority granted by the AoA and prevailing laws and regulations.
4. BOC has the authority to temporarily suspend members of the BOD by stating the reasons.
5. BOC can take actions to manage the Company under certain conditions for a certain period of time, which is determined based on the AoA or the decision of the GMS.

**Article 42** The procedure for resignation of the BOC is as follows:

1. Members of the BOC who request to resign from their positions are required to submit a written resignation request to the Company at least 30 (thirty) days before the date of their resignation.
2. Resignation is deemed accepted by the Company after the resignation request is discussed at the Nomination and Remuneration Committee meeting.
3. The Company is obliged to hold a GMS to decide on requests for resignation of members of the BOC no later than 90 (ninety) days after receiving the request for resignation of members of the BOD.
4. This provision also applies to members of the BOC who submit their resignation from their position before their term of office.

## Chapter 9 Work Ethics

**Article 43** Member of BOC are prohibited from taking advantage of its position in the Company for personal, family, and/or other parties' interests which may disadvantage or reduce the Company's profit.

**Article 44** Members of the BOC are prohibited from taking and/or receiving personal benefits either directly or indirectly from anyone, which could influence decision-making related to the Company's business activities, other than remuneration and facilities determined based on the GMS decision.

remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

**Pasal 45** Anggota Dewan Komisaris dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Perusahaan pada saat pernyataan dibuat.

**Pasal 46** Anggota Komisaris wajib mematuhi ketentuan Kode Etik Perusahaan.

**Pasal 47** Anggota Dewan Komisaris Perusahaan dilarang menawarkan atau memberikan sesuatu, atau menerima baik langsung maupun tidak langsung kepada pihak lain, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan, dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## Bab 10 Rapat dan Pelaksanaannya

**Pasal 48** Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan atau setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Dewan Komisaris atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih.

**Pasal 49** Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling sedikit oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh masing-masing Pemegang Saham Perusahaan sebagaimana diatur dalam AD.

**Pasal 50** Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

**Pasal 51** Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, sekurang-kurangnya 75% dari total rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.

**Pasal 52** Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.

**Pasal 53** Jika Komisaris Utama berhalangan hadir, anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat dengan memperhatikan ketentuan AD.

**Pasal 54** Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum rapat diadakan. Jangka waktu yang lebih singkat mengenai suatu Rapat Dewan Komisaris dapat diberikan dengan merujuk ketentuan AD.

**Article 45** Members of the BOC are prohibited from directly or indirectly making untrue statements regarding material facts or not revealing material facts so that the statements made will obscure the Company's condition at the time the statements were made.

**Article 46** Members of BOC shall comply with the Company's Code of Ethics.

**Article 47** Members of the Company's BOC are prohibited from offering or giving anything, either directly or indirectly to other parties, to influence decision-making related to the Company's business activities, in violation of applicable laws and regulations.

## Chapter 10 Meeting and Proceedings

**Article 48** The BOC is required to hold a meeting at least once in 2 (two) months or at any time if deemed necessary by the BOC or at the request of 1 (one) shareholder or more.

**Article 49** The BOC meeting can be conducted if attended by at least members of the BOC appointed by each shareholder of the Company as stipulated in AoA.

**Article 50** The BOC must hold a joint meeting with the BOD periodically at least 1 (one) time in 3 (three) months.

**Article 51** Members of the BOC must attend the BOC meetings as referred to in Article 45, at least 75% of the total BOC meeting in a year.

**Article 52** The BOC meeting is chaired by the President Commissioner.

**Article 53** If the President Commissioner is unable to attend, members of the BOC who are present at the meeting are appointed to chair the meeting with due observance of the provisions of the AoA.

**Article 54** The notice of the BOC Meeting shall be either directly delivered to each member of the Commissioners or sent by registered mail against a proper proof of receipt at least 7 (seven) days before the meeting is convened. A shorter period of time notice on a BOC Meeting may be given with reference to the provisions of the AOA.

**Pasal 55** Pemberitahuan pertemuan harus mencantumkan konten berikut dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris:

- a. keterangan mengenai tanggal, waktu dan tempat rapat;
- b. agenda yang menyatakan dengan perincian yang wajar hal-hal yang akan dibicarakan pada rapat tersebut atau rapat komite; dan
- c. salinan-salinan dari kertas-kertas yang akan dibahas pada rapat tersebut atau rapat komite.

**Pasal 56** Pada rapat yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.

**Pasal 57** Namun, rapat dapat dilakukan melalui dokumen tertulis, jika diperlukan. jika mata acara rapat terdiri dari hal-hal yang akan dilaporkan semata.

**Pasal 58** Keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal musyawarah mufakat tidak terjadi, keputusan ditentukan oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat kecuali jika ditentukan lain dalam AD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 59** Dalam suatu rapat Dewan Komisaris, seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lain dengan surat kuasa.

**Pasal 60** Setiap anggota Dewan Komisaris, baik dengan cara apapun, secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kepentingan pribadi atau konflik dalam suatu transaksi, kontrak atau suatu usulan kontrak dimana Perusahaan menjadi salah satu pihaknya, maka wajib menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait dengan transaksi, kontrak atau usulan kontrak tersebut diatas, kecuali rapat Dewan Komisaris menentukan lain.

**Pasal 61** Komisaris juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

**Pasal 62** Hasil rapat Dewan Komisaris termasuk rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan serta

**Article 55** The notification of convocation shall state the following contents in Bahasa Indonesia and/or English:

- a. details of the date, time, and place of the meeting
- b. an agenda specifying in reasonable detail on the matters to be raised at such meetings or committee meetings; and
- c. copies of any papers to be discussed at such meeting or committee meeting.

**Article 56** For the scheduled meetings, meeting materials are to be delivered to participants at the latest 5 (five) business days before the meetings are held.

**Article 57** However, the meeting may be held through written documents, if necessary, if the agenda of meeting is composed of matters to be reported solely.

**Article 58** Decision of BOC meeting shall be based on mutual deliberation. In the event consensus is not reached, decisions are determined by at least 1/2 (half) of the members present or represented in the meeting unless otherwise stipulated in the AoA and applicable laws and regulations.

**Article 59** In a BOC meeting, a member of BOC can only be represented by another member of the BOC based on a power of attorney.

**Article 60** Every member of the BOC in any manner, whatsoever, either directly or indirectly have personal or conflict of interest in a transaction, contract, or a proposed contract to which the Company is a party, shall reveal the nature of such interest in BOC meetings and has no right to participate in voting with regard to transaction, contract, or a proposed contract mentioned above, unless determined otherwise by the BOC meeting.

**Article 61** BOC may pass valid resolutions without convening a BOC meeting provided that all of the members of the BOC have been notified in writing of the proposal for the resolution and all of them have given their written approval thereof and have signed the said approval. The resolution passed in this manner shall have the same legal powers as those of a resolution which is validly adopted in the BOC Meeting.

**Article 62** Results of BOC meetings including joint BOC and BOD meeting shall be stated in the minutes of the meeting and well documented. Each shall be

didokumentasikan dengan baik. Masing-masing disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

**Pasal 63**

1. Semua keputusan Dewan Komisaris mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dinyatakan dengan jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
2. Anggota Dewan Komisaris yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat.
3. Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
4. Dewan Komisaris wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.

**Pasal 64** Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan dengan kehadiran fisik atau dengan tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti penggunaan teleconference, video conference atau melalui media elektronik lainnya.

**Pasal 65** Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan 50 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perusahaan.

**Bab 11 Keterbukaan**

**Pasal 66** Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepada Perusahaan dan dicantumkan dalam laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik mengenai:

- a. Kepemilikan saham yang mencapai 5% atau pada Perusahaan maupun pada perusahaan lain, baik yang berkedudukan di Indonesia dan di luar negeri.
- b. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya, dan/atau pemegang saham Perusahaan (termasuk grup perusahaan).
- c. Remunerasi dan fasilitas yang diterima.

submitted to all members of the BOC and members of the BOC and BOD respectively.

**Article 63**

1. All decisions of the BOC are binding to all members of the BOC. Dissenting opinions that occur in BOC meetings and reasons for such disagreements shall be clearly stated in the minutes of meetings.
2. Members of the BOC who are present or who are not present at the BOC meeting are entitled to receive a copy of the minutes of the meeting.
3. The number of BOC meetings that have been held and the number of attendance of each member of the BOC must be included in the report on the implementation of Good Corporate Governance.
4. BOC is required to ensure effective, precise, and fast decision making and can act independently in carrying out their duties.

**Article 64** BOC Meetings may be conducted through physical presence or via face-to-face interaction utilizing information technology such as teleconferences, video conference, or other electronic media.

**Article 65** The presence of members of the BOC in the meetings as referred to in Article 48 and 50 must be disclosed in the Company's annual report.

**Bab 11 Transparency**

**Article 66** Members of BOC shall disclose to the Company and included in the report on the implementation of Good Corporate Governance regarding:

- a. Shares ownership of 5% or more in the Company or in other company, both domiciled in Indonesia and abroad.
- b. The financial and family relationship with the members of BOC, members of BOD, and/or shareholders of the Company (including the Company's group).
- c. Remuneration and perquisites received.

**Bab 12 Pelaporan**

**Pasal 67** Laporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan tugasnya disusun dan dituangkan dalam Laporan Tahunan untuk disetujui dalam RUPS.

**Pasal 68** Pelaporan dan/atau keterbukaan informasi lainnya kepada pemangku kepentingan dilakukan sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan yang berlaku.

**Bab 13 Mekanisme Evaluasi Kinerja****Pasal 69**

1. Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja setiap tahun sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan meliputi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan terkait
2. Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja melalui Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta evaluasi secara mandiri melalui mekanisme penilaian sendiri berdasarkan kriteria yang meliputi tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
3. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan pada Pasal 70 ayat 2 disampaikan kepada RUPS dalam Laporan Tahunan Perusahaan.

**Bab 14 Lain-Lain**

**Pasal 70** Kaji ulang atas Pedoman Dewan Komisaris ini dilakukan secara berkala minimal setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan perubahan pada kondisi internal Perusahaan dan peraturan yang berlaku.

Pedoman ini berlaku efektif sejak disetujui oleh Dewan Komisaris pada September 2025.

**Chapter 12 Reporting**

**Article 67** The BOC accountability report regarding its duties shall be prepared and set forth in the Annual Report to be approved by GMS.

**Article 68** Other reporting and/or information disclosure to the stakeholders to be conducted in accordance with the prevailing laws and regulations.

**Chapter 13 Performance Evaluation Mechanism****Article 69**

1. The BOC conducts performance evaluations annually in accordance with predetermined criteria covering duties and responsibilities in accordance with relevant regulations.
2. The BOC conducts performance evaluation through the BOC Supervision Report, as well as conducts an independent evaluation through a self-assessment mechanism based on criteria covering the duties and responsibilities of the BOC.
3. The results of the BOC performance evaluation as stipulated in Article 70 paragraph 2 shall be submitted to the GMS in the Company's Annual Report.

**Chapter 14 Others**

**Article 70** Periodic review of this BOC Charter is to be conducted at least every 3 (three) years by considering the changes in the Company and/or regulations which are relevant to this Charter.

This Committee Charter becomes effective upon approval by the BOC on September 2025